

**IMPLEMENTASI WASIAT *AD TESTAMENTO*
ANGGOTA SERIKAT JESUS
MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum



Diajukan oleh:

TH. SURYA AWANGGA BUDIONO

NIM : 19.C1.0064

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

**IMPLEMENTASI WASIAT *AD TESTAMENTO*
ANGGOTA SERIKAT JESUS
MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada

Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

Th. Surya Awangga Budiono

NIM: 19.C1.0064

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Rika Saraswati, S.H., CN., M.Hum., Ph.D.

NPP: 058.1.1992.120

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Th. Surya Awangga Budiono, Mahasiswa Fakultas Hukum dan Komunikasi Program Studi Ilmu Hukum, NIM 19.C1.0064, dengan skripsi saya yang berjudul:

IMPLEMENTASI WASIAT *AD TESTAMENTO* ANGGOTA SERIKAT JESUS MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa dalam skripsi saya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 14 April 2023

Yang menyatakan,



Th. Surya Awangga Budiono

PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh :

Nama : Th. Surya Awangga Budiono

NIM : 19.C1.0064

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada tanggal : 27 April 2023

Dosen Penguji :

1. Rika Saraswati, SH., C.N., M.Hum., Ph.D.

2. Dr. B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum.

3. Benedictus Satryo Wibowo, SH., M.Kn.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum

Pada tanggal : 02 MAY 2023.....


Dr. Marcella E. Simandjuntak, S.H., C.N., M.Hum.,
Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

**HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Th. Surya Awangga Budiono
NIM : 19.C1.0064
Progdi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul “IMPLEMENTASI WASIAT *AD TESTAMENTO* ANGGOTA SERIKAT JESUS MENURUT SISTEM HUKUM PERDATA DI INDONESIA“ beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 2 Mei 2023

Yang menyatakan,



Th. Surya Awangga Budiono

KATA PENGANTAR

“*Omnia tempus habent, et suis spatiis transeunt universa sub caelo*”, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apa pun di bawah langit ada waktunya (Ecclesiastes 3:1). Ada waktu untuk memulai studi, ada waktu untuk mengakhiri studi ilmu hukum ini.

Skripsi ini merupakan tali-temali antara hukum Serikat Jesus dan hukum sipil bidang keperdataan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Skripsi ini bertujuan menjabarkan implementasi hukum waris secara *ad testamento* bagi para anggota Serikat Jesus seturut hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Dalam catatan sejarah, Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ pun kerap menyerukan pentingnya kesinambungan antara hidup beragama dengan hidup bernegara (100% Katolik, 100% Indonesia). *Talenta pro patria et humanitate*. Proses bernegara tidak dapat dipisahkan dari keagamaan demikian pula segala entitas keagamaan di Indonesia tidak boleh merasa melebihi legitimasi Negara. Menurut St. Ignatius Loyola, segala yang baik, sarana, ilmu, kedudukan, berasal dari atas dan dikembangkan demi mencapai tujuan tertinggi, untuk keselamatan jiwa-jiwa, dan demi lebih besarnya kemuliaan Allah, *Ad Majorem Dei Gloriam* (Exercitia spiritualia, 23).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu terlaksananya skripsi ini, yakni:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si., Rektor Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang sekaligus kakak kelas almamater SMA Kolese de Britto, Yogyakarta;

2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak S.H., C.N., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D., Dosen Pembimbing Skripsi dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. Terima kasih atas ketelitian dan kesabaran bagi terwujudnya skripsi ini;
4. Bapak Dr. Agustinus Joko Purwoko, S.H., M.Hum., dosen pembimbing akademik yang menemani perkembangan studi sejak semester I sampai saat ini;
5. Ibu Dr. Berta Beki Retnawati, SE., M.Si., bulik sekaligus Wakil Rektor Akademik Kemahasiswaan dan Alumni, yang memberikan dukungan akademis di Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
6. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum, yang menyambut penulis masuk program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang;
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Soegijapranata yang memberikan pendidikan sebaik mungkin demi perkembangan penulis. Tak lupa, terima kasih atas pengajaran hukum perdata yang sangat baik dari alm. Bapak Valentinus Suroto, S.H., M.Hum;
8. Segenap tenaga kependidikan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan skripsi ini;
9. Para Notaris yang mendukung terlaksananya skripsi ini: Pimpinan dan staf Kantor Notaris PPAT Monika Sri Ratnaningsih Hardjomuljo, S.H., di

Semarang; Pimpinan dan staf Kantor Notaris PPAT Cecilia Utariyani, S.H., M.Kn., di Semarang; Ibu Angelique Tedjajuwana, S.H., Notaris PPAT purnakarya di Semarang; Ibu Vironica Wiwiek Rahayu, S.H., M.Kn., Notaris PPAT di Kab. Semarang; dan Ibu Liliana Arif Gondo Utama, S.H., Notaris PPAT purnakarya di Jakarta;

10. Kepala LPPP Dr. Heny Hartono, SS. MPd., para staf, para dosen MKU di Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan Unika Soegijapranata, tempat penulis berdinis sebagai dosen mata kuliah umum di Unika Soegijapranata;
11. Admodum Reverendus Pater Noster Arturo Marcelino Sosa, SJ, pimpinan tertinggi Ordo Serikat Jesus di Roma, Italia;
12. Romo Provinsial Dr. Benedictus Hari Juliawan, SJ, dan anggota Komunitas Provinsialat Serikat Jesus beserta seluruh staf dan karyawan, tempat penulis tinggal dan mengerjakan karya tulis ini;
13. Romo magister Dr. Leo Agung Sardi, SJ, di Roma yang memberi inspirasi kedalaman rohani untuk penulisan karya tulis hukum ini;
14. Kedua orangtua penulis, Bapak Johannes Bambang Budiono dan Ibu Maria Agnes Sri Sukarti, pendukung dalam segala hal;
15. Andreas Chandra Yogyaswara Budiono, S.T. dan dr. Maria Harina Nugraheni, serta bocil Gabriel Narayana Budiono;
16. Para narasumber penelitian, Dr. Agustinus Priyono Marwan, SJ, Eustachius Azismardopo Subroto, SJ, Justinus Sigit Prasaja, SJ, yang murah hati


menjadi teman diskusi. Romo Dr. Petrus Sunu Hardiyanta, SJ, yang memberikan perutusan studi dan menjadi narasumber penelitian ini;

17. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum angkatan 2019 ter-*uwu* yang berjuang bersama sampai saat ini. Manusia-manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita (Tulus, *Manusia Kuat*, 2016);

18. Seluruh kolega yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semarang, 2 Mei 2023

Th. Surya Awangga Budiono



ABSTRAK

Penelitian ini berfokus pada implementasi wasiat *ad testamento* dari anggota Serikat Jesus di Indonesia. Atas dasar kaul keagamaan atau sumpah jabatannya, anggota Serikat Jesus terhalang memiliki segala jenis aset atau hak milik. Sebelum mereka diterima sepenuhnya sebagai anggota Serikat, romo dan bruder diwajibkan membuat wasiat. Pelaksanaan wasiat ini kadangkala menemui hambatan. Penelitian ini hendak menjelaskan bagaimana pelaksanaan wasiat anggota Serikat Jesus menurut hukum perdata di Indonesia. Berikutnya, penelitian ini hendak menguraikan bagaimana hambatan yang dihadapi dalam implementasi wasiat anggota Serikat Jesus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji pelaksanaan wasiat anggota Serikat Jesus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan 2 notaris dan 4 anggota Serikat Jesus. Data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer diperoleh melalui studi pustaka, khususnya kitab hukum kanonik dan peraturan Serikat Jesus.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh analisis bahwa bentuk dan isi wasiat anggota Serikat Jesus sudah sesuai dengan hukum perdata Indonesia. Wasiat yang dibuat dengan akta otentik merupakan pembuktian yang sempurna. Adapun hambatan implementasi wasiat *ad testamento* anggota Serikat Jesus mencakup dua hal. Kedua faktor penghambat ini berasal dari luar akta wasiat. Hambatan pertama berkaitan kedudukan badan hukum (*legal standing*) Serikat Jesus sebagai pelaksana wasiat. Pihak bank meragukan identitas dan kecakapan hukum dari pelaksana wasiat. Hambatan kedua berkenaan dengan masalah legalitas warisan atau kausa tidak halal yang melekat pada objek warisan.

Solusi atas persoalan *legal standing* Serikat Jesus terletak pada pembuktian pengesahan pemerintah Republik Indonesia atas badan hukum Perkumpulan Aloysius atau Ordo Serikat Jesus. Objek warisan anggota Serikat Jesus kemudian berhasil dieksekusi sebagaimana mestinya. Objek warisan lain berupa tanah yang di atasnamakan anggota Serikat Jesus (*nominee*) dinilai melanggar asas keperdataan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan penyelundupan hukum dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Akibat yang ditimbulkan dari objek warisan yang tidak legal adalah pihak Serikat Jesus tidak melakukan pelaksanaan wasiat anggotanya karena objeknya dianggap tidak pernah ada.

Kata Kunci: waris, wasiat *ad testamento*, Serikat Jesus

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Ad Majorem Dei Gloriam” - to the greater glory of God – St. Ignatius of Loyola

“... bagi Tuhan dan bangsaku” – lirik Mars SMA Kolese de Britto

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Dan akan Yesus Kristus, Putera-Nya yang tunggal, Tuhan kita;
2. Keluarga Johanes Bambang Budiono, Maria Agnes Sri Sukarti Budiono, Andreas Chandra Yogyaswara Budiono, S.T., dr. Maria Harina Nugraheni, Gabriel Narayana Budiono;
3. Keluarga besar Trah Jogoyudan dan Trah Ranu Redjo;
4. Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia yang memberi perutusan ini;
5. Segenap sahabat dan handai taulan di Unika Soegijapranata;
6. *Followers* saya di Instagram @suryawangga.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	8
1. Metode Pendekatan.....	8
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Objek Penelitian.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	12
F. Sistematika Skripsi.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan tentang Serikat Jesus.....	15
1. Sejarah Serikat Jesus.....	15
2. Hukum dan Kaul-kaul dalam Serikat Jesus	19
B. Tinjauan tentang Wasiat	28
1. Pengertian Hukum Waris	28
2. Hukum Waris menurut KUH Perdata	30
a. Waris <i>ab intestato</i>	30
b. Waris <i>ad testamento</i>	32
3. Tinjauan mengenai Surat Wasiat	34
a. Surat Wasiat menurut Bentuknya	34
b. Surat Wasiat menurut Isinya.....	36

c.	Penghalang untuk Mewarisi.....	37
d.	Pelaksanaan Wasiat.....	38
C.	Tinjauan Tentang Notaris	40
1.	Pengertian Notaris.....	40
2.	Kewenangan Notaris	43
3.	Hubungan Hukum Notaris dengan Para Pihak	46
4.	Pengertian Akta Wasiat.....	48
5.	Isi dan Struktur Akta Notaris	50
D.	Tinjauan mengenai <i>Nominee</i>	52
1.	Pengertian <i>Nominee</i>	52
2.	Perjanjian <i>Nominee</i> dalam Sistem Hukum Indonesia.....	53
	BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A.	Hasil Penelitian	55
1.	Gambaran Umum tentang Badan Hukum Serikat Jesus di Indonesia	55
2.	Prosedur Membuat Wasiat Anggota Serikat Jesus	64
3.	Kasus yang Diteliti dalam Pelaksanaan Wasiat	68
a.	Romo RM	68
b.	Romo HP.....	71
B.	Pembahasan.....	76
1.	Pelaksanaan Wasiat <i>ad testamento</i> anggota Serikat Jesus menurut hukum perdata di Indonesia	76
a.	Romo RM	76
b.	Romo HP.....	85
2.	Hambatan Implementasi Wasiat <i>ad testamento</i> Anggota Serikat Jesus .	91
a.	Penafsiran tentang Badan Hukum sebagai Penerima dan Pelaksana Wasiat.....	92
b.	Perjanjian Pinjam Nama (<i>Nominee</i>) dalam Hukum Perdata Indonesia	96
	BAB IV PENUTUP	108
A.	Kesimpulan	108
B.	Saran	110
	DAFTAR PUSTAKA	111
	LAMPIRAN.....	115